










| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrim.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id | Kode SPMI/SNDIKTI/I/01/UKRIM |
| | | Revisi ke : 2 |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2022 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|--------------|-------------------------------|--|---|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| PERUMUSAN | Dr. Epafras Mujono, M.Th. | Wakil Rektor Bidang Akademik |  |
| | Sri Herlina, S.E., M.Si. | Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya |  |
| | Liefson Jacobus, S.Si., M.Sc. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni |  |
| | Bastaman Saragih, Dipl.Ing. | Wakil Rektor Bidang Kerjasama |  |
| | Febe Maedjaja, B.Sc., M.Sc. | Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Informasi |  |
| PEMERIKSAAN | Ir. Grace L. Lumingas | Ka. LPMI |  |
| PERSETUJUAN | Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng | Ketua Senat Universitas |  |
| PENETAPAN | Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K | Rektor |  |
| PENGENDALIAN | Ir. Grace L. Lumingas | Ka. LPMI |  |

I. VISI DAN MISI UKRIM

Visi :

Menjadi Universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
- 3) Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
- 5) Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Sebagaimana diamanatkan dalam misi dan tujuan UKRIM antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan untuk pengembangan ilmu dan teknologi, mengembangkan karakter peserta didik yang kreatif dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kristus.
2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan sesuai dengan misi dan tujuan tersebut perlu adanya standar kompetensi lulusan yang memiliki standar pengembangan kurikulum, isi kurikulum, dan standar kedalaman serta keluasan isi kurikulum.
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan identitas universitas sebagai perguruan tinggi Kristen maka diperlukan adanya standar kompetensi lulusan, standar kompetensi jenjang pendidikan dan profil lulusan yang dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan (SKL) yang berisi kualifikasi kompetensi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
4. Penetapan standar kompetensi lulusan dimaksudkan agar menjadi panduan dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi agar terlaksana pendidikan tinggi yang berkualitas.
5. Implementasi kurikulum perlu ditinjau secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, kreatif, berintegritas berdasarkan nilai-nilai Kristus.

III. SUBYEK / PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. WR Bidang Akademik
2. Dekan
3. WD Bidang Akademik
4. Kaprodi

5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan;
- 2) **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- 3) **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- 4) **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
- 5) **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Standar kompetensi lulusan seluruh program studi telah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan;
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Standar kompetensi lulusan seluruh Program Studi telah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan telah mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi telah sesuai Permendikbud No 3 tahun 2020 dan sesuai Visi UKRIM;
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh: a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan;

- 3) Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan;
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar standar kompetensi lulusan secara berkala;
- 6) LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
- 7) LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Kompetensi lulusan.

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| Butir Pernyataan | Indikator | Target/Waktu | | | | | Dokumen yang Dibutuhkan |
|------------------|---|--------------|------|------|------|------|-------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Butir 1 | Standar kompetensi lulusan seluruh program studi telah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan; | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Kurikulum Prodi |
| Butir 2 | Standar kompetensi lulusan seluruh Program Studi telah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran; | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| Butir 3 | Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI; | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| Butir 4 | Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi telah sesuai Permendikbud No 3 tahun 2020 dan sesuai Visi UKRIM; | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| Butir 5 | Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan telah disusun oleh: a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Rektor Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
2. SOP Tentang Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
4. Laporan AMI
5. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;